



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merealisasikan sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024, telah disusun target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Permerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan...

19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 26);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 72) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 12), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6...

Pasal 6

Target penerimaan Pajak dan Retribusi per triwulan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 20 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

SURYANTO PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 22 TAHUN 2024

TANGGAL : 20 Agustus 2024

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2024

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	TARGET TW III	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
I	Pajak Daerah	2,831,535,400,000	520,401,609,230	18.38	1,129,926,550,386	39.91	1,995,055,274,599	70.46	2,831,535,400,000	100
A	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	977,825,563,000	238,485,391,451	24.39	470,824,631,283	48.15	706,503,083,516	72.25	977,825,563,000	100
	1 Makanan dan/atau Minuman	360,633,732,000	83,600,000,000	23.18	163,500,000,000	45.34	245,200,000,000	67.99	360,633,732,000	100
	2 Tenaga Listrik	376,582,300,000	95,500,000,000	25.36	191,900,000,000	50.96	290,000,000,000	77.01	376,582,300,000	100
	3 Jasa Perhotelan	151,629,301,000	37,640,793,725	24.82	72,044,987,832	47.51	104,131,816,965	68.68	151,629,301,000	100
	4 Jasa Parkir	8,333,241,000	3,119,270,083	37.43	5,049,270,083	60.59	7,754,664,346	93.06	8,333,241,000	100
	5 Jasa Kesenian dan Hiburan	80,646,989,000	18,625,327,643	23.09	38,330,373,368	47.53	59,416,602,205	73.67	80,646,989,000	100
B	Pajak Reklame	28,415,110,000	6,351,259,200	22.35	12,126,096,986	42.67	18,953,785,840	66.70	28,415,110,000	100
C	Pajak Air Tanah	72,440,860,000	15,660,215,116	21.62	31,883,043,473	44.01	47,183,043,473	65.13	72,440,860,000	100

NO	URAIAN	TARGET TW III	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
D	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	122,040,128,000	26,662,000,525	21.85	54,031,229,965	44.27	80,131,229,965	65.66	122,040,128,000	100
E	PBB-P2	640,586,111,000	64,693,423,821	10.10	182,129,740,352	28.43	509,359,733,267	79.51	640,586,111,000	100
F	BPHTB	990,227,628,000	168,549,319,116	17.02	378,931,808,327	38.27	632,924,398,537	63.92	990,227,628,000	100
II	Retribusi Daerah	904,934,215,746	196,503,288,345	21.71	406,882,346,705	44.96	643,744,853,486	71.14	904,934,215,746	100
A	Retribusi Jasa Umum	792,272,307,248	174,081,434,050	21.97	356,534,288,143	45.00	565,000,160,791	71.31	792,272,307,248	100
	1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	762,330,936,248	166,570,474,299	21.85	341,520,810,641	44.80	542,498,865,538	71.16	762,330,936,248	100
	2 Retribusi Pelayanan Kebersihan	29,530,391,000	7,431,297,751	25.16	14,823,295,502	50.20	22,200,593,253	75.18	29,530,391,000	100
	3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	410,980,000	79,662,000	19.38	190,182,000	46.28	300,702,000	73.17	410,980,000	100
B	Retribusi Jasa Usaha	12,661,908,498	2,046,854,295	16.17	4,973,058,562	39.28	8,369,692,695	66.10	12,661,908,498	100
	1 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	79,150,000	-	-	39,575,000	50.00	39,575,000	50.00	79,150,000	100
	2 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	789,940,000	176,108,000	22.29	380,558,000	48.18	585,008,000	74.06	789,940,000	100
	3 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan	597,000,000	137,640,000	23.06	298,490,000	50.00	447,690,000	74.99	597,000,000	100

NO	URAIAN	TARGET TW III	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
	Hewan Ternak									
4	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	3,068,000,000	473,808,552	15.44	1,553,777,104	50.64	2,360,762,656	76.95	3,068,000,000	100
5	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	8,127,818,498	1,259,297,743	15.49	2,700,658,458	33.23	4,936,657,039	60.74	8,127,818,498	100
C	Retribusi Perizinan Tertentu	100,000,000,000	20,375,000,000	20.38	45,375,000,000	45.38	70,375,000,000	70.38	100,000,000,000	100
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	92,500,000,000	18,500,000,000	20.00	41,625,000,000	45.00	64,750,000,000	70.00	92,500,000,000	100
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	7,500,000,000	1,875,000,000	25.00	3,750,000,000	50.00	5,625,000,000	75.00	7,500,000,000	100
Jumlah		3,736,469,615,746	716,904,897,575	19.19	1,536,808,897,091	41.13	2,638,800,128,085	70.62	3,736,469,615,746	100

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI